



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sucipto Alias Kacip;
2. Tempat lahir : Sukaramai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sukaramai Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Als KACIP tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu” melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo.

Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa SUCIPTO Als KACIP dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa SUCIPTO Als KACIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan

6. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang.

- 1 (satu) bilah eggrek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SUCIPTO Als KACIP**, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, atau tidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**menadah hasil usaha**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb



***perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu***”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengacara-cara antara lain sebagaiberikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18Februari 2024sekira pukul 10.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Anak Terdakwa yang Pertama an. KHAIRUNISA, Perempuan, umur 14 tahun, Kelas 2 SMP, menelphon Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp.150.000,- yang akan digunakan untuk Praktek di Sekolah, namun pada saat itu Terdakwa tidak memegang uang, lalu Terdakwa katakan kepada anak Terdakwa “ AKAN TERDAKWA USAHAKAN.. ‘, setelah Telephone dimatikan lalu Terdakwa timbul niat untuk mendapatkan uang tersebut dengan cara Mencuri Buah sawit di Kebun PT. Buluh Telang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, kemudian Terdakwa mengambil 1 buah Egrek milik teman Terdakwa yang pada sekira hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa Pinjam untuk memanen sawit milik Bapak Terdakwa yang berada di sekitar rumah dan Egrek tersebut belum Terdakwa pulangkan dan Terdakwa simpan di Dapur Rumah, kemudian Terdakwa berjalan kaki sendirian sambil membawa 1 buah Egrek tersebut ke arah Perkebunan PT. Buluh Telang yang berjarak dari rumah Terdakwa sekira jarak  $\pm$  2 KM melalui jalan perladangan masyarakat. Selanjutnya pada sekira pukul 11.30 WIB, sesampainya di areal Perkebunan lalu Terdakwa memilih buah kelapa sawit yang telah masak warna merah yang mana Pohon sawit tersebut tinggi sekira  $\pm$  1 meter, lalu Terdakwa menyambung 1 bilah pisau egrek tersebut dengan kayu pendek yang Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa memotong anak pohon Rambung yang berada di Perladangan Kampung, lalu Terdakwa gunakan 1 bilah pisau egrek dengan gagang kayu pendek tersebut sebagai alat untuk memanen atau memotong tandan buah sawit hingga jatuh ketanah, setelah jatuh ketanah lalu Terdakwa angkat dan langsir ke parit peringgian begitulah seterusnya sampai Terdakwa berhasil mengumpulkan buah sawit sebanyak 5 Tandan. Namun sekira pukul 12.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang melangsir atau mengangkat buah sawit tersebut yang Terdakwa kumpulkan di areal Perkebunan PT. Buluh Telang menuju Kebun Karet Milik Masyarakat yang berjarak dari Peringgian PT. Buluh Telang sekira jarak  $\pm$  20 meter, pada saat melangsir buah tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 kali langsiran, kemudian secara tiba-tiba datang petugas keamanan kebun yaitu Saksi Bambang Sutejo, Saksi Wahyu Danutirta Purba dan Saksi Sasmita menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap didapati barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 5 tandan buah kelapa sawit dan 1 bilah egrek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Langkat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa menadah5 (lima) tandan buah kelapa sawitmilik PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab.Langkatdengan berat sekira 60 Kgtersebut untuk Terdakwagunakan untuk keperluan anak Terdakwaserta akan Terdakwa jual kepada seorang lelaki yang bernama SUSILO (DPO), Laki-laki, umur 35 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun IV Desa Sukaramai Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, dengan ciri-ciri tinggi badan 165 cm, berat badan 70 Kg, kulit warna hitam, rambut lurus hitam Pendek, mata hitam bulat.

Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No.263 tanggal 07Mei 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berakhirnya Hak tanggal 31 Desember 2036. Serta Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 6917/7081/1.1/1308/12/2013 yang diterbitkan di Medan pada tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab.Langkat untuk menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan/pencurian yakni sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawitdengan berat sekira 60 Kg tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab.Langkat mengalami kerugian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 60 Kgdan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 53ayat (1) KUHPidana.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SUCIPTO Als KACIP**, pada hari Minggu tanggal 18Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatuwaktu lain pada bulan Februaritahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini **“Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengancara-cara antara lain sebagaiberikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berada di rumah yang terletak di Dusun IV Desa Sukaramai Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa mengambil 1 buah Egrek milik teman Terdakwa yang pada sekira hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa Pinjam untuk memanen sawit milik Bapak Terdakwa yang berada di sekitar rumah dan Egrek tersebut belum Terdakwa pulangkan dan Terdakwa simpan di Dapur Rumah, kemudian Terdakwa berjalan kaki sendirian sambil membawa 1 buah Egrek tersebut ke arah Perkebunan PT. Buluh Telang yang berjarak dari rumah Terdakwa sekira jarak  $\pm$  2 KM melalui jalan perladangan masyarakat. Selanjutnya pada sekira pukul 11.30 WIB, sesampainya di areal Perkebunan lalu Terdakwa memilih buah kelapa sawit yang telah masak warna merah yang mana Pohon sawit tersebut tinggi sekira  $\pm$  1 meter, lalu Terdakwa menyambung 1 bilah pisau egrek tersebut dengan kayu pendek yang Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa memotong anak pohon Rambung yang berada di Perladangan Kampung, lalu Terdakwa gunakan 1 bilah pisau egrek dengan gagang kayu pendek tersebut sebagai alat untuk memanen atau memotong tandan buah sawit hingga jatuh ketanah, setelah jatuh ketanah lalu Terdakwa angkat dan langsir ke parit peringgian begitulah seterusnya sampai Terdakwa berhasil mengumpulkan buah sawit sebanyak 5 Tandan. Namun sekira pukul 12.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang melangsir atau mengangkat buah sawit tersebut yang Terdakwa kumpulkan di areal Perkebunan PT. Buluh Telang menuju Kebun Karet Milik Masyarakat yang berjarak dari Peringgian PT. Buluh Telang sekira jarak  $\pm$  20 meter, pada saat melangsir buah tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 kali langsiran, kemudian secara tiba-tiba datang petugas keamanan kebun yaitu Saksi Bambang Sutejo, Saksi Wahyu Danutirta Purba dan Saksi Sasmita menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap didapati barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 5 tandan buah kelapa sawit dan 1 bilah egrek, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dalam mobil untuk dibawa ke Polres Langkat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No.263 tanggal 07 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berakhirnya Hak tanggal 31 Desember 2036. Serta Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 6917/7081/1.1/1308/12/2013 yang diterbitkan di Medan pada tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Wiriya Alrahman, MM selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sth





Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab.Langkat untuk memanen/memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan/pencurian yakni sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 60 Kg tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab.Langkat mengalami kerugian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 60 Kg dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Buluh Telang mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU DANUTIRTA PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Buluh Telang mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan dengan menggunkan 1 (satu) buah egrek yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Buluh Telang mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) bilah eggrek, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan dengan menggunkan 1 (satu) buah egrek yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Buluh Telang mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;  
Subsidaair : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sth





orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Sucipto Alias Kacip** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

***Ad.2.Unsur “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan dengan menggunkan 1 (satu) buah egrek yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Buluh Telang mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Buluh Telang yang mana saat ditangkap barang 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Buluh Telang tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. Buluh Telang adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Afd. II TM 2019 Blok K3 PT. Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Buluh Telang mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Buluh Telang untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, oleh karena milik PT. Buluh Telang, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Buluh Telang dan terhadap 1 (satu) bilah eggrek, oleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak digunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. Buluh Telang;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Alias Kacip tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sucipto Alias Kacip tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang.

- 1 (satu) bilah eggrek.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)